

## UPAYA PREVENTIF PEMIMPIN PENDIDIKAN DALAM MENEKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERANAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

**Muh. Bachtiar Aziz**

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone

e-mail: [muhbachtiaraziz@gmail.com](mailto:muhbachtiaraziz@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the efforts of educational leaders in suppressing the number of cases of sexual violence in Higher Education are and also to find out how the role of Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 in eradicating perpetrators of sexual violence is. The method used in this research is a qualitative method. And using data collection techniques with interview methods, questionnaire methods, and documentation methods. The results of this study are the educational leaders at IAIN Bone, especially the Tarbiyah Faculty, have made various efforts to prevent and minimize the occurrence of sexual violence in Higher Education. The policies that have been set are certainly in line with the vision and mission of the institution, making it easier for leaders to implement them. In addition, Permendikbud Number 30 of 2021 concerning the prevention of sexual violence in universities also plays an important role in reducing the number of cases of sexual violence.*

**Keywords:** Leadership, sexual violence, Minister of Education and Culture.

### PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan marak terjadi setelah reformasi pada Mei 1998 yang lalu (Elindawati, 2021). Terjadi begitu banyak konflik diberbagai daerah dengan menargetkan perempuan sebagai target utama dalam tindak kekerasan ini, terutama pada kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi wacana yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Dimulai dari maraknya kasus Novita Widyasari hingga pemilik pesantren yang mencabuli santrinya. Mirisnya, penanganan terkait kasus kekerasan seksual dinilai lambat dan akses informasi dibatasi oleh institusi demi mempertahankan nama baik kampus (Adiyanto, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), pada tahun 2022 terdapat 31.441 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 14.492 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Arliman, 2015). Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani secara serius.

Di Indonesia, kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan belum terselesaikan. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2022, terdapat 3.703 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dari jumlah tersebut, 1.902 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan

dewasa, dan 1.801 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak (Perempuan & Tahunan, 2020).

Hal ini tentu saja menjadi hal yang urgent untuk kita usut. Sebagai pemimpin pendidikan, tentunya dituntut untuk aktif dalam memainkan perannya. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini juga mulai menarik perhatian pemerintah. Terbukti dari adanya aturan yang belum lama ini dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut, berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus (liputan6.com, 2021). Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 kemudian disahkan pada 31 Agustus 2021.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak (Klein & Martin, 2021). Upaya preventif kekerasan seksual merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya preventif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum (Aghenitei, 2023).

Permendikbud ini memiliki urgensi penting dalam mengubah paradigma kekerasan seksual menjadi bersifat publik dari yang awalnya privasi. Kasus kekerasan seksual bukan lagi hal tabu yang perlu disembunyikan korban (Bondestam & Lundqvist, 2020). Amanat peraturan menteri itu menekankan sebuah pakem kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban (Pencegahan & Seksual, 2021). Karena itu, penyusun kemudian mengangkat sebuah masalah dengan judul artikel "Preventif Kekerasan Seksual; Upaya Pemimpin Pendidikan dalam Menekan Angka Kasus serta Peranan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemimpin pendidikan dalam menekan angka kasus kekerasan seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dan juga untuk mengetahui bagaimana peranan permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam membasmi pelaku kekerasan seksual.

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket, dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami.

Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik reduksi data, display/penyajian dan verifikasi/pemeriksaan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Menekan Angka Kasus Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi.**

Sebagai pemimpin tentunya dituntut untuk berperan aktif dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan yang urgent untuk segera ditangani ialah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual menjadi wacana yang hangat diperbincangkan saat ini. Terlebih setelah banyaknya korban yang mulai berani untuk *speak up* tentang apa yang terjadi pada dirinya.

Berbicara mengenai upaya pemimpin pendidikan tentunya tidak terlepas dari apa apa yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus tersebut (Aziz, 2021). Salah satu yang dilakukan oleh pimpinan ialah dengan membuat aturan-aturan, membuat regulasi dan juga kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa/i. “Ada dua pihak yang terkena dampak dari aurat yang terbuka; yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa malu, sedangkan untuk yang menyaksikan bisa timbul perasaan seperti terangsang, bangkit syahwatnya atau risih. Perasaan-perasaan yang timbul tersebut bersifat subjektif, tergantung pada kondisi orang – orang yang bersangkutan dan sistem nilai yang dianutnya”(Dozan, 2020).

Merujuk dari penelitian tersebut maka kebijakan kebijakan tersebut tentunya sangat membantu dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Dimana mahasiswi tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Terlepas dari ketat tidaknya pakaian mahasiswi, namun ini merupakan langkah awal yang tepat untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Kebijakan selanjutnya ialah ormawa ormawa tidak diperkenankan berkegiatan hingga larut malam. Hal ini juga merupakan langkah yang bisa mencegah terjadinya hal demikian. Dimana mahasiswa diberi batasan batasan dalam berkegiatan. Dan juga mahasiswa tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan dengan mahasiswi. Hal ini juga merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual.

Pertama, Islam mengharamkan khalwat (berdua-duaan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah saw. bersabda (artinya): “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat, kecuali jika perempuan tersebut disertai mahramnya.” (HR. Bukhari). Maka, larangan ini sekaligus akan menegaskan kebiasaan „mojok“ berdua pada budaya pacaran dalam sistem sekulerisme. Atau dua orang lain jenis bertamu tanpa mahram di suatu rumah atau tempat privat(Baroroh, 2023).

Namun, pimpinan mengatakan bahwasanya di kampus IAIN Bone khususnya di Fakultas Tarbiyah ini belum terdapat adanya kasus kekerasan seksual. Berbeda halnya pada angket yang diisi atau dijawab oleh mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah selaku responden yang menyatakan bahwasanya ada beberapa orang yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual, meski tidak sampai pada tahap pemerkosaan (Aziz & Dwiyama, 2022).

Pelaku pelecehan seksual berasal dari berbagai latar belakang, pendidikan dan status tidak menjamin seseorang tidak akan melakukan hal bejat tersebut. Kekerasan seksual tentu saja dilarang dan sangat bertentangan dengan norma masyarakat dan agama (Fajri et al., 2023). Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap makhluk ciptaan Tuhan, sehingga tidak ada satupun agama yang mengakui tindakan tersebut benar.

Dalam agama Islam, Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, kitab suci umat muslim ini tidak pernah memandang rendah perempuan dan tidak pernah mengajarkan laki-laki untuk bersikap semena-mena terhadap perempuan. Q.S Ar-Rum ayat 21 memiliki makna mengenai bagaimana hubungan seksual dalam Islam diciptakan tidak seperti perilaku "hewani" melainkan penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan cinta. Maka segala bentuk "pemaksaan" dalam hubungan seksual, dan tidak mencirikan apa yang disebut dalam ayat ini yaitu cinta, kedamaian, dan kasih sayang, maka sudah dianggap salah dan melenceng (Yusman & Kurniawan, 2020). Selain perspektif dari kitab suci Al-quran, agama Islam memiliki sumber perspektif lainnya yaitu Hadits.

Hal ini tentu saja menimbulkan dugaan bahwa korban pelaku kekerasan seksual masih ragu atau takut untuk *speak up* atas apa yang dialaminya. Terlepas karena ranahnya adalah privasi, korban juga mungkin merasa takut untuk melaporkan. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang harus dipecahkan agar korban tidak takut untuk menceritakan apa yang dialaminya.

Dalam Islam, kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang mengancam biasa disebut sebagai *al-samhah* (kelapangdadaan). Menurut Nashori (Nashori, 2008), untuk memudahkan, digunakan istilah kelapangdadaan. Kelapangdadaan adalah suatu kondisi psiko-spiritual yang ditandai oleh kemampuan menerima berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan dengan tenang dan terkendali.

Perkara kasus ini jelas disebabkan oleh adanya *illegal abuses of public power*, yaitu saat seseorang memiliki kekuasaan, dan relasi kuasa justru membuatnya berkemungkinan melakukan tindakan melawan hukum (Yusman & Kurniawan, 2020). Para tokoh agama biasanya lebih disegani dan dihormati karena ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki, namun sayang nya kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum demi memuaskan hasrat buruk mereka.

Saat seseorang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, maka hal ini juga dapat mempengaruhi ekspektasi orang lain menjadi ikut tinggi kepada orang tersebut (Klein & Martin,

2021). Berbagai kasus pemuka agama yang tersandung kasus pelecehan seksual memberikan kesadaran bahwa kekerasan seksual dapat terjadi Dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja namun kita juga tidak dapat memberikan stereotip buruk kepada para pemuka agama.

### **Peranan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Membasmi Pelaku Kekerasan Seksual.**

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dinilai sangat efektif dalam membasmi pelaku kekerasan seksual. Permendikbud ini menjadi tiang yang membatasi gerak pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber sangat mendukung adanya Permendikbud ini. Selain mampu membasmi pelaku kekerasan seksual, Permendikbud ini juga berperan untuk mencegah, menangani, dan memberikan sanksi pada pelaku. Hanya saja yang perlu untuk ditekankan bahwa pemimpin pendidikan perlu menetapkan Permendikbud di Kampus (Djoko, 2021). Selain karena Permendikbud hanya sampai pada tahap pelaporan, setidaknya Permendikbud dianggap sudah cukup efektif dan menjadi langkah awal dalam menekan angka kasus kekerasan seksual.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada (Simanjuntak & Isbah, 2022). Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.

Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga tak lepas dari berbagai kritik. Suherman (Suherman et al., 2021) melakukan penelitian tentang Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dipandang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, ada beberapa poin yang dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu dikaji ulang. Secara sosiologis, ia menilai bahwa peraturan ini sudah baik dan memiliki manfaat untuk memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan secara yuridis, peraturan ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat misalnya norma agama. Penelitian yang dilakukan

oleh Amal (Amal, 2021) membahas mengenai maksud frasa “tanpa persetujuan korban” dan termasuk dalam delik apakah kalimat tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berbicara mengenai upaya pemimpin pendidikan tentunya tidak terlepas dari apa yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Salah satu yang dilakukan oleh pimpinan ialah dengan membuat aturan-aturan, membuat regulasi dan juga kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa/i.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dinilai sangat efektif dalam membasmi pelaku kekerasan seksual. Permendikbud ini menjadi tiang yang membatasi gerak pelaku.

### Saran

1. Artikel ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang sama namun di lokasi yang berbeda sehingga bisa memperluas tulisan ini.
2. Tulisan ini tidak membahas terlalu banyak mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa membahas lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Aghenitei, M. (2023). Global Drug Addiction. *EIRP Proceedings*, 18(1), 473–488.
- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*, 3(2), 86–95.
- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish.
- Aziz, M. B. (2021). Implementasi Prinsip Manajemen Kesiswaan dalam Mengembangkan Potensi Belajar Siswa. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 71–78. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/2130>
- Aziz, M. B., & Dwiayama, F. (2022). Implementation of assessments in mathematics teacher learning during the covid-19 pandemic: A case study. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 8(01), 139–146.
- Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana.
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education—a systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419.
- Djoko, A. (2021). *SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI ( PROTECTION AGAINST CASES OF HARASSMEN SEXUAL IN HIGH UNIVERSITY )*. 30.
- Dozan, W. (2020). Kajian Tokoh Pemikiran Tafsir Di Indonesia (Telaah Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran). *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,

13(2), 225–256.

- Elindawati, R. (2021). Gerakan# MeToo Sebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan* ....
- Fajri, A. R., Salmaku, P., Isnaini, S. P., & Wahid, H. A. (2023). Pandangan Agama Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pemuka Agama. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Klein, L. B., & Martin, S. L. (2021). Sexual harassment of college and university students: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 777–792.
- liputan6.com. (2021). *Melihat Isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro-Kontra*.
- Nashori, F. (2008). Psikologi sosial islami. (No Title).
- Pencegahan, U., & Seksual, K. (2021). *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021*. 1(2), 101–119.
- Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from *Komnasperempuan*. Go. Id: <https://www.komnasperempuan.go.id/Read-News-Menemukanalikekerasan-Dalam-Rumah-Tanggakdrt>.
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). “the New Oasis”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173–182.
- Yusman, S. K. R., & Kurniawan, R. R. (2020). Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(10), 1–12. <https://osf.io/n4jzh/download>